



PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 7/Per/M.KUKM/IX/2011
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI SKALA BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sehat dan memiliki daya saing global, maka pemberdayaan koperasi harus diarahkan pada pengembangan koperasi skala besar yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan koperasi skala besar, perlu peningkatan peran dan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi;
 8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 03/Per/K.UKM/III/2008 tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi;
 9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi;
 10. Peraturan Menteri Negara dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M/KUKM/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 11. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi;
 12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
 13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35/KEP/M.KUKM/XI/2010 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Koperasi Skala Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOPERASI SKALA BESAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;

2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota paling sedikit sebanyak 20 (dua puluh) orang;
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi dengan jumlah anggota paling sedikit minimum 3 (tiga) koperasi;
4. Koperasi Skala Besar adalah koperasi berkualitas yang memenuhi kriteria asset, omset, dan jumlah anggota terbesar diwilayah Provinsi;
5. Koperasi Berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial;
6. Aset Koperasi adalah kekayaan yang dimiliki koperasi meliputi aktiva lancar, dan aktiva tetap;
7. Omset Koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan;
8. Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity dan berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah;
9. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah, yang wajib dikembalikan oleh koperasi;
10. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
11. Dinas adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut "KSP" adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam;
13. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi tetap bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa serta kegiatan utamanya menyediakan pengoperasian atau pengelola sarana produksi bersama;
14. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa dan kegiatan atau jasa utama adalah melakukan pembelian bersama;
15. Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya para penghasil jasa untuk memenuhi kebutuhan akhir dari para pemakai jasa yang dihasilkan, dan kegiatan usaha koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan menghasilkan jasanya;
16. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa, dimana kegiatan utamanya adalah melakukan pemasaran bersama atas produk dan jasa yang dihasilkannya;
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

20. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi;
21. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
23. Tim Plan *Coordinate Do Check Act (PCDCA)* adalah Tim yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program Pengembangan Koperasi Skala Besar;
24. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana program Pengembangan Koperasi Skala Besar;
25. Tim Penanggung Jawab Wilayah Kerja adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim Pembantu Pembina serta menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dengan program Pengembangan Koperasi Skala Besar di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
26. Tim Pembina adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan serta memandu Tim Pembantu Pembina untuk mewujudkan koperasi skala besar di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
27. Tim Pembantu Pembina adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program Pengembangan Koperasi Skala Besar yang menjadi tanggung jawabnya;
28. Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan serta memandu Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan koperasi skala besar di wilayah provinsi;
29. Tim Pengembangan Koperasi Skala Besar tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program Pengembangan Koperasi Skala Besar yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan kegiatan Pengembangan Koperasi Skala Besar adalah :

- a. meningkatkan koperasi berkualitas dan potensial untuk menjadi Koperasi Skala Besar;
- b. meningkatkan jumlah Koperasi Skala Besar, disetiap provinsi;
- c. meningkatkan kerjasama antar Koperasi serta pengembangan jejaring usaha koperasi; dan
- d. meningkatkan kemitraan dan peran Koperasi Besar sebagai pengungkit kontribusi Koperasi di dalam perekonomian nasional.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran kegiatan Pengembangan Koperasi Skala Besar adalah terwujudnya minimal 3 (tiga) Koperasi Skala Besar di setiap Provinsi pada tahun 2014.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan Koperasi Skala Besar adalah :

- a. pengembangan kelembagaan meliputi organisasi, manajemen dan sumber daya manusia;
- b. pengembangan usaha meliputi aspek produksi, pengolahan, pemasaran melalui dukungan teknologi, kemitraan dan jejaring usaha, dukungan sarana dan prasarana; dan
- c. pengembangan permodalan meliputi penguatan permodalan dan pembiayaan.

BAB III

KRITERIA, PERSYARATAN DAN SELEKSI CALON KOPERASI SKALA BESAR

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

Kriteria Calon Koperasi Skala Besar meliputi:

- a. memiliki aset terbesar di provinsi untuk setiap jenis koperasi;
- b. memiliki omset terbesar di provinsi untuk setiap jenis koperasi;
- c. memiliki jumlah anggota terbanyak di provinsi untuk setiap jenis koperasi, dan
- d. memiliki laporan keuangan setiap tahun dan dinilai sehat oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan Calon Koperasi Skala Besar, meliputi :

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. diusulkan oleh Dinas/instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota dan direkomendasi oleh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di Propinsi/DI; dan
- c. mewakili koperasi primer, koperasi sekunder, dan jenis koperasi.

Bagian Ketiga Seleksi dan Penetapan

Pasal 7

Seleksi Calon Koperasi Skala Besar didahului dengan sosialisasi program Pengembangan Koperasi Skala Besar, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Tim Pembina dan Tim Pengawas Pengembangan Koperasi Skala Besar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan pembekalan kepada pembantu Pembina Koperasi Skala Besar dari masing-masing Deputi tentang : pengertian kegiatan pengembangan Koperasi Skala Besar, Cakupan pendampingan Pengembangan Koperasi Skala Besar, Pengenalan lembar kerja pendampingan Pengembangan Koperasi Skala Besar, Penilaian kelayakan calon Koperasi skala besar, Proses dan prosedur pendampingan Pengembangan Koperasi Skala Besar;